



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NONOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa penerimaan anak didik/siswa dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional ;
- b. Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa ;
- c. Bahwa penghapusan evaluasi belajar tahap akhir nasional dan penetapan sistem penilaian ujian akhir pada Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Akhir Nasional bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan siswa ;
- d. Bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, b, dan c pertimbangan menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Anak Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Siswa pada Sekolah Tahun Pelajaran 2004/2005, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 011/U/2002 tentang Penghapusan EBTANAS SD, SLB Tingkat Dasar dan MI ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 012/U/2002 tentang Sistem Penilaian di SD, SLB Tingkat Dasar, dan MI ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun pelajaran 2003/2004.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah ;
- b. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama ;
- c. Ujian akhir sekolah selanjutnya disingkat dengan ujian sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
- d. Nilai ujian akhir sekolah selanjutnya disingkat dengan nilai ujian sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah ;
- e. Ujian akhir nasional selanjutnya disingkat dengan ujian nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK termasuk SPK), baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo (Kandepagkab) ;
- f. Surat Tanda Lulus adalah daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari Ujian Akhir Sekolah untuk SD/MI dan hasil Ujian Nasional untuk SMP/MTs. yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Penyelenggara ;
- g. Ijazah adalah Surat Pernyataan Resmi dan Sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar dari satuan Pendidikan Sekolah ;
- h. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD ;
- i. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP ;
- j. Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ;
- k. Kepala Dinas Kabupaten, adalah Kepala Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ;
- l. Yang dimaksud dengan On-line adalah :
 - Setiap calon siswa bisa melakukan proses pendaftaran dimana saja, sesuai dengan jenjang sekolah ;

- Setiap calon siswa bisa menentukan pilihan sekolah/jurusan secara bebas (acak) ;
- Setiap calon siswa bisa melihat setiap saat pengumuman baik sementara maupun final melalui internet / WAN.

Pasal 2

Penerimaan siswa bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan siswa harus berdasarkan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Bupati Sidoarjo ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

- a. Persyaratan calon anak didik TK/RA antara lain :
 - 1) Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;
 - 2) Berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. Persyaratan anak didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun ;
- c. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SD/MI adalah :
 - 1) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
 - 2) Usia 6 (enam) tahun dapat diterima.
- d. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SDLB/SLB Tingkat Dasar anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun ;
- e. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMP adalah :
 - 1) Syarat pendaftaran adalah :
 - Fotocopy Ijazah ;
 - STL Asli ;
 - Melengkapi formulir pendaftaran ;
 - Membayar biaya pendaftaran Rp 15.000,00 ;
 - Usia maksimal 18 tahun pada awal tahun pelajaran.
 - 2) Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 3 sekolah dari 44 SMP Negeri ;
 - 3) Bisa mendaftar dimana saja (tidak harus disekolah pilihan pertama, bahkan disekolah yang tidak dipilih juga bisa) ;
 - 4) Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan, pendaftaran hanya dilakukan sekali ;

- 5) Aturan penyusunan peringkat adalah berdasarkan pilihan dan nilai hasil seleksi yang artinya adalah siswa akan berkompetisi di pilihan pertamanya, jika nilainya kurang, maka calon siswa akan berkompetisi di pilihan keduanya dan seterusnya sampai calon siswa diterima pada urutan pilihan tertentu atau tidak diterima sama sekali.
- f. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/SLB/MI, memiliki Ijazah dan STL yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
- g. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMA adalah :
 - 1) Syarat pendaftaran adalah :
 - Fotocopy Ijazah ;
 - STL Asli ;
 - Melengkapi formulir pendaftaran ;
 - Membayar biaya pendaftaran Rp 15.000,00 ;
 - Usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran.
 - 2) Penyusunan peringkat adalah berdasarkan DANUN bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan, dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 3 sekolah dari 12 SMA Negeri ;
 - 3) Bisa mendaftar dimana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa) ;
 - 4) Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan, pendaftaran hanya dilakukan sekali, setelah itu tinggal menunggu pengumuman.
- h. Persyaratan calon siswa kelas I (satu) SMLB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs., memiliki Ijazah dan STL yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- i. Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SMK adalah :
 - 1) Telah memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs. dan STL yang dinyatakan lulus ;
 - 2) Telah menyelesaikan Program Paket B memiliki STL dan Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) Program Paket B setara SMP ;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - 4) Memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju ;
 - 5). Membayar biaya pendaftaran Rp 15.000,00.

Pasal 5

Jumlah anak didik per kelas sebagai berikut :

- a. Jumlah anak didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar per-kelas maksimum 25 (dua puluh lima) orang ;
- b. Jumlah anak didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per-kelas maksimum 5 (lima) orang ;
- c. Jumlah anak didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 40 (empat puluh) orang ;
- d. Jumlah anak didik pada SDLB/SLB tingkat dasar pada setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 8 (delapan) orang ;
- e. Jumlah anak didik pada SMP/MTs. dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 40 (empat puluh) orang ;
- f. Jumlah anak didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 10 orang ;
- g. Jumlah anak didik pada SMA/MA dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 40 (empat puluh) orang ;
- h. Jumlah anak didik pada SMLB dalam setiap rombongan belajar per-kelas maksimum 8 (delapan) orang ;

- b. Dalam rangka memenuhi asas penerimaan siswa baru sebagaimana tercantum dalam pasal 3 di atas, maka diatur jadwal kegiatan penerimaan siswa baru sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	TK/SD/ SLB Tingkat Dasar/MI	SLTP/ SLTPLB/ MTs.	SMU/ SMLB/ MA	SMK
1	Pendaftaran	6,7,8 Juli 2004	6,7,8 Juli 2004	6,7,8 Juli 2004	6,7,8,9,10 Juli 2004
2	Seleksi	-	10 Juli 2004	-	-
3	Pengolahan Nilai	-	11,12 Juli 2004	-	-
4	Pengumuman Tahap I	13 Juli 2004	13 Juli 2004	9 Juli 2004	10 Juli 2004
5	Daftar Ulang I	13,14,15 Juli 2004	13,14,15 Juli 2004	13,14,15 Juli 2004	13,14,15 Juli 2004
6	Pengumuman Tahap II	-	16 Juli 2004	16 Juli 2004	16 Juli 2004
7	Daftar Ulang II	-	16,17 Juli 2004	16,17 Juli 2004	16,17 Juli 2004
8	Permulaan Tahun Ajaran Baru	19 Juli 2004	19 Juli 2004	19 Juli 2004	19 Juli 2004
9	Pelaksanaan MOS	-	19,20,21 Juli 2004	19,20,21 Juli 2004	19,20,21 Juli 2004

Pasal 7

- Seleksi calon siswa kelas I (satu) SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar / MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah ;
- Seleksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA/ TKLB.

Pasal 8

- Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMP/SMPLB Negeri Ujian Tulis dengan materi Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dalam satu paket bentuk tes objektif.
- Pola seleksi Prestasi Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh siswa pada saat kelas 4, 5 atau 6 SD/MI dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, III tingkat Nasional.
- Pola seleksi Prestasi Non Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui Prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, atau III tingkat Nasional, pada saat siswa duduk di kelas 5 atau 6.

- c. Pola seleksi Prestasi Non Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui Prestasi bidang olah raga dan seni secara perorangan dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, atau III tingkat Nasional, pada saat siswa duduk di kelas 5 atau 6.

Pasal 9

- a. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMA/SMLB Negeri dapat menggunakan nilai hasil ujian nasional SMP/SMPLB/MTs. atau Daftar Nilai Ujian Nasional Pogram Paket B setara SMP;
- b. Pola seleksi Prestasi Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh pada saat kelas 2 atau 3 SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, III tingkat Nasional ;
- c. Pola seleksi Prestasi Non Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui prestasi bidang olah raga dan seni secara perorangan dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, III tingkat Nasional yang diperoleh pada saat siswa duduk di kelas 2 atau 3.

Pasal 10

- a. Seleksi calon siswa kelas I SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi ;
- b. Apabila seleksi pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan peringkat pembobotan nilai ujian nasional SMP/SMPLB/MTs. atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SMP dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olah raga, prestasi seni, ekonomi lemah, dan usia calon siswa, atau dapat diakui tes potensi akademik ;
- c. Pengaturan pembobotan nilai ujian sesuai bidang keahlian dan ketentuan khusus lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis oleh Subdin Dikmenjur Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Pola seleksi Prestasi Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh pada saat kelas 2 atau 3 SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, III tingkat Nasional ;
- e. Pola seleksi Prestasi Non Akademik.
Adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui prestasi bidang olah raga dan seni secara perorangan dengan juara I tingkat Kabupaten, juara I, II tingkat Propinsi, juara I, II, III tingkat Nasional yang diperoleh pada saat siswa duduk di kelas 2 atau 3.

Pasal 11

- a. Penyelenggara kejuaraan prestasi akademik adalah Dinas Pendidikan dan Departemen Agama atau lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ;
- b. Penyelenggara kejuaraan olahraga dan seni adalah Dinas Pendidikan, Departemen Agama, KONI, Dewan Kesenian dan atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ;

Pasal 12

- a. Penjaringan, seleksi administrasi, penentuan penerimaan siswa dan penempatan melalui jalur prestasi akademis dan non akademis diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ;
- b. Jumlah siswa yang diterima pada seleksi Akademik dan non Akademik maksimal 5 % dari jumlah siswa yang diterima.

Pasal 13

- a. Bupati membentuk panitia Kabupaten terdiri dari unsur:
 - Kepala Dinas Pendidikan ;
 - Wakil Kepala Dinas Pendidikan ;
 - Kasubdin Dinas Pendidikan ;
 - Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan.
- b. Tugas Panitia Kabupaten.
 - Mensosialisasikan Penyelenggaraan PSB ;
 - Membuat dan menggandakan soal seleksi masuk SMP ;
 - Menyusun Program Kegiatan PSB ;
 - Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen PSB ;
 - Melaksanakan Koreksi dengan Komputer ;
 - Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan.
- c. Panitia Kabupaten membentuk Panitia Pelaksanaan di Sekolah terdiri dari unsur :
 - Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;
 - Kepala Sekolah ;
 - Wakil Kepala Sekolah ;
 - Guru / TU.
- d. Tugas Panitia Sekolah.
 - Merencanakan Kegiatan PSB dan Sosialisasi ;
 - Melaksanakan Pendaftaran ;
 - Mengelola data PSB ;
 - Melaporkan jumlah pendaftar setiap hari ;
 - Melaksanakan seleksi PSB di SMP ;
 - Melaksanakan daftar Ulang ;
 - Menjaga keamanan dan ketertiban.
- e. Panitia Kabupaten membentuk Koordinator PSB SMP yang terdiri:
 - Kasi/Staf Dinas Pendidikan ;
 - Staf Cabang Dinas Pendidikan ;
 - Pengawas TK/SD Dinas Pendidikan
- f. Tugas Koordinator PSB SMP.
 - Membawa soal dari Panitia Kabupaten ke tempat pelaksanaan (Sekolah);
 - Mengawasi pelaksanaan seleksi di sekolah ;
 - Membawa soal dan lembar jawaban hasil seleksi dari tempat pelaksana ke panitia Kabupaten ;
 - Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan seleksi.

Pasal 14

- a. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Propinsi/Kandepag sesuai kewenangannya ;

- b. Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Propinsi/Kandepag sesuai kewenangannya ;
- c. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (jenjang dan status sama) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- d. Perpindahan siswa kelas I (satu) hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku Raport minimal I (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- e. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 15

Biaya pendaftaran penerimaan siswa diatur seringan mungkin, dan bagi siswa/calon siswa yang mengalami kesulitan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya.

Pasal 16

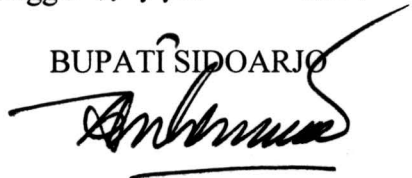
- a. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kantor Departemen Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa ;
- b. Dalam penerimaan siswa, sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.

Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal *11 Mei* 2004

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO